

SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN (*DEPOSIT INSURANCE SYSTEM*) PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

DEPOSIT INSURANCE SYSTEM IN INDONESIA BANKING INDUSTRY

Sjafruddin

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
sjafruddinseuriget@gmail.com

Abstract

Banking plays a very important role in the economy along with its function to channel funds from parties who have excess funds (surplus of funds) to those who need funds (lack of funds). If the banking industry does not work well, the economy will become inefficient and the expected economic growth will not be achieved. The risks that are always inherent in the financial and banking sectors, can trigger a crisis at any time and result in a collapse of the country's economy. To overcome the impact of the crisis, the government must pay quite large public costs. This article analyzes several important concepts, namely bank risk and the contagion effect, the operation of a deposit guarantee system that has been implemented in various countries after a financial crisis and how the deposit guarantee program is implemented in Indonesia. The results show that the Deposit Insurance System (DIS) can be implemented through law enforcement system, market discipline, political and economic freedom, low levels of corruption, strict regulations in banking sector, setting an adequate deposit insurance premium based on the level of bank risk, and selective deposit guarantees.

Keywords: *Deposit Insurance System, Indonesia Deposit Insurance Corporation, Risk*

Abstrak

Perbankan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (lack of funds). Apabila industri perbankan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Risiko yang selalu melekat dalam sektor keuangan dan perbankan, dapat memicu terjadinya krisis sewaktu-waktu dan berakibat lumpuhnya ekonomi negara. Untuk menanggulangi dampak krisis tersebut, pemerintah harus mengeluarkan biaya publik cukup besar. Artikel ini menganalisis beberapa konsep penting, yaitu risiko bank dan efek penularan (Contagion Effect), penyelenggaraan sistem penjaminan simpanan yang telah diimplementasikan berbagai negara setelah terjadi krisis keuangan dan bagaimana implementasi program penjaminan simpanan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Deposit Insurance System (DIS) dapat diimplementasikan melalui sistem penegakan hukum yang kuat, disiplin pasar, kebebasan politik dan ekonomi, tingkat korupsi yang rendah, regulasi khususnya di bidang perbankan yang kuat, penetapan premi penjaminan simpanan yang memadai dan berdasarkan tingkat risiko bank, serta pemberian jaminan simpanan yang selektif.

Kata Kunci: *Deposit Insurance System, Lembaga Penjamin Simpanan, Risiko*

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perbankan suatu negara merupakan faktor penting dalam perekonomian suatu negara karena fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menyerap dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan sebagainya serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi (King & Levine, 1993).

Perbankan Indonesia memiliki komposisi kapitalisasi yang besar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini jumlah bank yang beroperasi di Indonesia sudah mencapai 119 bank yang 10 bank diantaranya merupakan bank asing. Dari total 119 bank tersebut, yang telah *go public* saat ini mencapai 41 bank. Data statistik Bursa Efek Indonesia tahun 2014 menunjukkan bahwa *market capitalization* industri keuangan merupakan yang terbesar yaitu mencapai 39,74%. Dari total *market capitalization* industri keuangan, sektor perbankan mencapai komposisi 93,28% yaitu mencapai Rp 2405,32 Triliun. Oleh karena itu gangguan pada perbankan akan mempengaruhi perekonomian secara luas (BEI: 2014).

International Monetary Fund (IMF) melaporkan, bahwa dalam periode 1970-2007 telah terjadi 124 krisis sistemik perbankan di berbagai negara. Saat krisis perbankan terjadi, negara harus mengeluarkan biaya fiskal yang cukup besar. Krisis perbankan pada tahun 1997 di Thailand dan Korea menghabiskan biaya fiskal lebih 30% gross domestic product (GDP). Di Indonesia, biaya fiskal yang harus dikeluarkan atas krisis perbankan tersebut hampir mencapai 50% GDP untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dalam rangka meredam dampak sistemik dan membatasi besarnya biaya fiskal atas krisis tersebut, para pengambil kebijakan di banyak negara pada umumnya menjalankan strategi antara lain dengan memberikan penjaminan simpanan masyarakat (eksplisit dan implisit), fasilitas bank sentral yang berperan sebagai *lender of the last resort*, berbagai strategi lain terkait dengan pengaturan dan pengawasan bank, serta pendampingan bantuan darurat dari institusi multinasional, seperti IMF.

Sebagai wujud dari pelaksanaan program reformasi di sektor keuangan guna menyehatkan sistem perbankan, maka pada 1 November 1997 sebanyak 16 bank swasta nasional ditutup. Penutupan 16 bank tersebut mengakibatkan terjadinya bank runs pada bank-bank yang menurut persepsi masyarakat tergolong tidak

sehat. Kebijakan penutupan bank yang seharusnya dimaksudkan untuk menyetatkan perbankan nasional justru sebaliknya mengakibatkan terjadinya penarikan dana besar-besaran pada bank-bank bukan pemerintah. Semakin meluasnya bank runs tersebut juga disebabkan kinerja keuangan bank yang lemah, seperti peningkatan kredit macet dan menurunnya rentabilitas bank, akibat pengelolaan usaha yang tidak sepenuhnya mengikuti hakikat tata kelola yang sehat. Oleh karena itu, Bank Indonesia terpaksa meningkatkan bantuan likuiditasnya dari Rp 13 Triliun menjadi Rp 31 Triliun atau 15% PDB Indonesia pada bulan Desember 1997. Selanjutnya pemerintah memutuskan untuk memberikan jaminan atas kewajiban semua bank yang berbadan hukum.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, pemerintah Indonesia menetapkan pemberian jaminan pembayaran bank umum sejak tanggal 26 Januari 1998. Pada tanggal 13 November 1998, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 193 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat yang memberlakukan kebijakan yang sama terhadap simpanan nasabah di BPR. Adapun pemberian jaminan simpanan kepada BPR tersebut diberlakukan mundur sejak tanggal 26 Januari 1998. Kedua kebijakan pemerintah dimaksud diberlakukan sebagai upaya untuk meredakan krisis perbankan tahun 1997/1998. Jaminan pembayaran bank atau yang dikenal dengan *blanket guarantee* tersebut diberikan tanpa batasan jumlah simpanan nasabah di bank.

Penjaminan simpanan secara implisit dalam bentuk *blanket guarantee* dari pemerintah berdampak pada peningkatan risk taking dan leverage bank-bank di Indonesia. Pada tanggal 10 November 1998 pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang antara lain menugaskan Departemen Keuangan bersama Bank Indonesia untuk mempersiapkan implementasi *deposit insurance system* (DIS) di Indonesia melalui pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan.

Pada tanggal 22 September 2004, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang diberlakukan terhitung sejak

tanggal 22 September 2005. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut maka setiap bank wajib menjadi anggota LPS dan berakhirnya sistem penjaminan simpanan yang tanpa batas atau *blanket guarantee* tersebut. Sejak saat ini, setiap bank diwajibkan untuk menjadi peserta LPS. Dalam mengelola DIS di Indonesia, LPS menerapkan *fixed rate premium system* yaitu sistem pengenaan premi yang sama untuk setiap bank tanpa memperhitungkan perbedaan tingkat risiko masing-masing bank. Disamping itu, LPS juga membatasi penjaminan dalam bentuk limit penjaminan simpanan dan suku bunga yang dijamin yang dikenal dengan suku bunga LPS.

Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisa beberapa konsep penting, yaitu Risiko Bank dan Efek Penularan (*Contagion Effect*), penyelenggaraan sistem penjaminan simpanan, dan program penjaminan simpanan di Indonesia. Kajian dilakukan dengan studi pustaka mengacu pada kajian terdahulu dan diakhiri dengan analisis kritis.

B. Risiko Bank dan Efek Penularan (*Contagion Effect*)

Jika memahami tugas dan fungsi bank, maka dapat disimpulkan kegiatan perbankan adalah salah satu bentuk kegiatan yang penuh resiko, karena bank harus dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional dengan tetap menjaga kepercayaan dari masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan prinsip kehati-hatian dalam usaha perbankan ini. Dalam kegiatan perbankan tidak jarang kita melihat adanya bank yang bermasalah. Bank bermasalah adalah bank yang mengalami kesulitan dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya, dimana kondisi usaha bank semakin memburuk, dapat dinilai antara lain dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat (Rachmadi Usman, 2003).

Bank bermasalah ini dapat berakibat pada bank gagal (*failing bank*) yaitu bank yang mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh otoritas. Kemudian bank gagal inilah yang akan berujung pada pencabutan izin dan kemudian likuidasi jika bank tidak dapat memperbaiki masalah pada banknya. Gagalnya suatu bank tidak hanya berdampak pada kelangsungan

usaha bank itu saja tapi juga memberikan pengaruh bagi bank-bank lainnya yang akan berlanjut pada sistem perbankan nasional (*domino effect*). Sehingga jalan terakhir untuk penyelesaian bank gagal yang tidak dapat diselamatkan lagi adalah dengan dilakukannya proses likuidasi terhadap bank tersebut sebelum sempat menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap perbankan nasional.

Menurut Widigdo Sukarman ada enam faktor yang menyebabkan buruknya kondisi perbankan di Indonesia (Zulkarnain Sitompul, 2002) yaitu:

- 1) Penyaluran kredit yang terlalu ekspansif yang dipacu oleh pemasukan dana luar negeri yang bersifat rentan karena sifatnya jangka pendek;
- 2) Pemberian kredit tanpa melalui proses analisis kredit yang sehat;
- 3) Konsentrasi kredit yang berlebihan kepada suatu kelompok usaha atau individu baik yang terkait dengan bank maupun tidak;
- 4) *Moral hazard* karena belum tegasnya mekanisme *exit policy* dan berlarut-larutnya penyelesaian bank-bank bermasalah;
- 5) Campur tangan pemilik yang berlebihan dalam manajemen bank (bahkan tak sedikit pemilik yang merangkap jabatan sebagai pengurus bank); dan
- 6) Lemahnya aspek supervisi dan regulasi perbankan.

Bank menjadi jantung dalam suatu sistem keuangan, kata bank sendiri semakin luas dan berkembang mencakup institusi yang jauh berbeda dari pengertian awalnya, contohnya: bank komersial, bank investasi dsb. Meskipun perkembangan institusi bank terus mengikuti kebutuhan ekonomi masyarakat namun setiap bank memiliki fungsi inti yaitu sebagai: *maturity transformer*, *credit creator* dan *credit allocator*. Namun yang terjadi fungsi-fungsi tersebut memberi efek samping yaitu timbulnya kerentanan sebagai akibat dari kegiatan bank yang mentransformasikan kewajiban jangka pendek menjadi kredit jangka panjang (*maturity mismatch*).

Risiko *maturity mismatch* merupakan risiko yang tidak dapat dihindari lini bisnis utama suatu bank. Selain risiko dari lini kredit terdapat pula risiko dari sumber pendapatan bank yang bersumber dari transaksi valas dan nilai wajar aset keuangan. Risiko dari

sumber pendapatan tambahan ini berupa terjadinya penurunan nilai wajar aset keuangan dan ketidakpastian yang terjadi di sektor keuangan yang menyebabkan fluktuasi dari nilai valas tersebut. ketiga saluranrisiko tersebut dapat menimbulkan efek kerentanan pada kesehatan suatu sistem perbankan. Jika suatu kegagalan bank ataupun krisis tidak ditangani secara sigap dengan berbagai metode atau intervensi yang dilakukan bank sentral melalui berbagai regulasi guna mengurangi dampak krisis tersebut, maka akan timbul dampak penularan (*Contagion Effect*) yang akan memicu krisis sistemik dalam sistem perekonomian (Schoenmaker, 1996). Definisi krisis sistemik oleh para peneliti dibagi menjadi beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan karakteristik krisis sistemik yaitu: *financial contagion*, *too-interconnected to fail*, *systemically important institution*, *systemic losses*, *liquidity risk*, dan *financial network* (Márquez Diez Canedo & Martinez-Jaramillo, 2009).

Banyak dikemukakan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya krisis sistemik adalah terjadinya efek penularan kegagalan antar bank yang dikenal sebagai (*contagion risk*). Menurut definisi yang dicetuskan oleh Schoenmaker tentang *contagion risk* adalah sebuah risiko yang tercipta karena kesulitan keuangan dari satu atau lebih bank menular secara lebih luas ke bank-bank lain dalam suatu sistem perekonomian (Schoenmaker, 1996). Namun dalam perkembangannya terjadi perdebatan tentang eksistensi atau keberadaan *contagion risk* dalam perbankan menjadi suatu perdebatan yang memberi efek signifikan terutama pada regulasi perbankan dan pengaturan kontrol dari bank sentral.

Banyak studi menunjukkan penyebab dari *contagion risk* menempatkan Pasar Uang Antar Bank (*interbank market*) sebagai penyebab yang paling sering terjadi. *Interbank market risk* tercipta karena pada situasi krisis *capital buffer* bank kreditor tidak dapat menyerap kegagalan pembayaran pinjaman uang antar bank oleh bank yang bangkrut, dan besar kemungkinannya kejadian ini terjadi pula pada serangkaian bank yang memiliki hubungan dalam pasar uang antar bank. Dinamika kegagalan satu demi satu bank secara beruntut ini sering dianalogikan serupa dengan efek domino. Selain dari celah pasar uang antar bank terdapat pula berbagai ruang atau celah antara lain dari likuiditas, persoalan *refinancing* dikarenakan mengeringnya *interbank market* atau *information contagion* (Schoenmaker, 1996).

C. Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Simpanan

Setelah mengalami berbagai bentuk krisis keuangan di dunia, banyak negara mulai mendirikan lembaga penjamin simpanan. Pendirian ini bertujuan untuk meyakinkan pasar bahwa industri perbankan di negara tersebut kembali menjadi kredibel dan terpercaya. Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia mendorong memiliki sebuah sistem penjamin simpanan setiap menangani krisis di suatu negara. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mendirikan penjamin simpanan di dunia yang dikenal dengan nama *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) pada tahun 1934. Amerika Serikat mendirikan lembaga tersebut karena didasari pengalaman terjadinya krisis ekonomi yang hebat (*great depression*) di tahun 1933. Saat krisis melanda, banyak bank harus ditutup sehingga menyebabkan ketidakjelasan atas hak-hak para penabung pada perbankan (Demirgüç-Kunt dkk., 2006).

Sebagai sebuah institusi yang menjalankan peran penyangga dalam industri perbankan, lembaga penjamin simpanan membutuhkan sejumlah biaya untuk keberlangsungan berjalannya peran tersebut. Biaya atas implementasi penjaminan simpanan dibedakan atas: *direct cost* yang mencakup biaya operasional dan biaya pembayaran (*payment cost*), *opportunity cost*, dan *indirect cost*. *Indirect cost* terutama disebabkan karena penerapan penjaminan simpanan menuntut pengaturan yang semakin rigid. Biaya tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu peluang kegagalan bank, seberapa besar konsentrasi dana pada bank asing atau bank besar, tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas moneter (McCarthy, 1980).

Sebagai bentuk kepesertaan, Perbankan yang tergabung dalam sistem penjaminan memiliki kewajiban untuk menanggung premi yang selanjutnya akan adminstrasikan oleh lembaga penjamin simpanan. Premi penjaminan simpanan yang dikenakan kepada setiap anggota dibedakan atas *flat rate premium system* dan *risk based premium system*. *Fixed rate premium system* merupakan perhitungan dan penetapan premi penjaminan simpanan yang sama bagi seluruh bank peserta. Sedangkan *risk based premium system* merupakan sistem penetapan tingkat premi yang berbeda-beda untuk setiap bank berdasarkan *bank specific risks* (Laeven, t.t.).

Risk based premium system secara umum memiliki kendala dalam implementasinya yaitu : Pertama, pengukuran risiko bank dianggap cukup rumit. Kedua, kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu. Ketiga, transparansi *rating* bank. Keempat, identifikasi potensi *destabilizing effects* dari pengenaan premi yang tinggi pada bank yang bermasalah. Untuk saat ini, belum ada satupun negara yang menggunakan *option pricing method* atau *market based method* lainnya. Secara umum digunakan ukuran risiko bank adalah rasio kecukupan modal bank (CAR), *CAMEL rating*, dan *supervisory rating*. Sejumlah negara bahkan menggunakan kombinasi beberapa ukuran risiko bank tersebut untuk menetapkan premi penjaminan simpanan bank. Terhitung sejak tahun 2000, penerapan *risk based premium system* sudah mencapai 40,8% dari total negara yang memiliki lembaga penjamin simpanan (Laeven, 2002).

Praktik-praktik penyelenggaraan sistem penjamin simpanan di beberapa negara mempunyai model yang berbeda-beda, diantaranya dapat dicuplik sebagai berikut:

- I. Amerika Serikat menggunakan sistem perlindungan langsung melalui skim penjaminan simpanan. Program penjaminan simpanan dijalankan oleh dua badan usaha federal yaitu *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) dan the *National Credit Union Administration* (NCUA). FDIC bertugas mengadministrasikan dua dana terpisah yaitu the *Bank Insured Fund* (BIF), yang menjamin simpanan pada bank umum dan sebagian *saving bank*, dan *Saving Account Insurance Fund* (SAIF), yang melindungi simpanan pada *saving and loan associations* dan lembaga *thrift* lainnya. Rekening pada credit union dijamin oleh NCUA melalui *National Credit Union Share Insurance Fund* (NCUSIF). Karena dana nasabah penyimpan dijamin oleh FDIC, maka FDIC sendiri didukung sepenuhnya oleh pemerintah Amerika Serikat (<http://www.fdic.gov>).
- II. Thailand menjalankan program penjaminan melalui lembaga the *Financial Institutions Development Fund* (FIDF) sejak tahun 1985. FIDF dibentuk di dalam Bank of Thailand (bank sentral) sebagai badan hukum yang terpisah (*separate legal entity*), dengan tujuan menyetatkan lembaga keuangan yang bermasalah dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. FIDF memiliki dewan direksi sendiri yang terpisah dari direksi Bank of Thailand, tetapi operasionalnya dilakukan oleh personil Bank of Thailand.

Bantuan yang dilakukan oleh FIDF terhadap bank bermasalah melalui bantuan keuangan dan non keuangan, antara lain bantuan manajemen, pengawasan dan pemeriksaan, memberikan nasihat tentang operasional, mengganti dewan direksi, dan pencabutan ijin dan likuidasi (<http://www.dpa.or.th>) Pemberian penjaminan dana kepada bank bermasalah dilakukan dengan menggunakan dana yang dikumpulkan oleh perbankan (*pooling fund*). Skim dana bersama (*pooling fund/common fund*) ini adalah suatu konsep yang didasarkan pada adanya dana siaga (*standing fund*) yang berasal dari prosentase tertentu dari keseluruhan dana pihak ketiga perbankan. Dana ini berasal dari bank-bank peserta berupa kontribusi khusus atau tidak tetap. Kontribusi wajib merupakan iuran wajib yang dibayarkan bank peserta secara periodik yang jumlahnya merupakan prosentase tertentu dari jumlah dana pihak ketiga bank (Wesaratchakit, t.t.).

- III. Jerman merupakan negara dengan cakupan penjaminan yang tertinggi di dunia, baik dalam hal absolut maupun dari perbandingan cakupan simpanan secara per kapita. Penjaminan simpanan didirikan oleh tiga kelompok bank di Jerman. Penjaminan simpanan bagi kelompok bank swasta didirikan oleh *German Bank Association* untuk mengimbangi keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh *saving bank* yang dimiliki oleh pemerintah. Kelompok *savingbank* memiliki beberapa skim penjaminan simpanan regional dan skim kompensasi nasional. Meskipun nasabah penyimpan *saving bank* dilindungi oleh jaminan eksplisit institusional dari kepemilikan pemerintah, *saving bank* dipaksa pula untuk mendirikan skim penjaminan simpanan guna mengimbangi ketidakuntungan kompetitif bank swasta. Kelompok bank koperasi juga memiliki skim penjaminan regional dan nasional. Skim bank tabungan dan koperasi tidak secara langsung menjamin simpanan tetapi menjamin institusi secara kelembagaan. Lembaga-lembaga penjaminan simpanan nasabah dikelola oleh komisi yang merupakan perwakilan dari sepuluh bank dan bertanggung jawab kepada Dewan Umum Asosiasi. Seluruh kelompok bank terwakili dalam komisi tersebut. empat perwakilan dari bank besar (*saving bank*), tiga perwakilan dari bank swasta, dan tiga

perwakilan dari bank regional koperasi, asing dan bank lain. Lembaga bersifat fleksibel dalam hal memberikan bantuan kepada bank bermasalah. Lembaga penjamin dapat membayar langsung kepada nasabah atau membayar melalui bank itu sendiri. Lembaga penjamin juga dapat menerbitkan jaminan atau mengambillalih kewajiban. Namun demikian, meskipun cakupan jaminan simpanan begitu luas, secara normatif tidak terdapat jaminan dari pemerintah bagi nasabah penyimpanan maupun bank dalam hal terjadi krisis.

D. Program Penjaminan Simpanan di Indonesia

Dalam menghadapi gejolak ekonomi berupa ketidakstabilan sistem keuangan, pemerintah mengantisipasi dengan kebijakan fiskal dan moneter yang terukur, pengelolaan sistem pembayaran, kebijakan *lender of the last resort* dan pengaturan dalam pengawasan perbankan. Selain menjalankan kebijakan yang telah ada, pemerintah melengkapi dengan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menghindari risiko pembebanan negara serta timbulnya *moral hazard* pengelolaan perbankan, menggantikan program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*). Pembentukan LPS ikut mendukung stabilitas sistem keuangan yang merupakan bagian integral jaring pengaman sistem keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mulai beroperasi sejak tanggal 22 September 2005. Pembentukan LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan yang antara lain memuat kewajiban setiap bank telah memperoleh izin untuk menjalankan fungsi intermediasi di wilayah Republik Indonesia, menjadi peserta penjaminan simpanan.

LPS menjamin simpanan nasabah bank ketika sebuah bank mengalami krisis. Bank tersebut diwajibkan membayar premi sebagai jaminan atas simpanan nasabah. Selain itu LPS juga membantu penyelesaian terhadap bank yang menghadapi masalah dengan kelangsungan usahanya. Dengan demikian, diharapkan dapat menghindari terjadinya risiko *moral hazard* dan paniknya sistem keuangan dan perbankan, terutama akibat pengambilan risiko yang berlebihan (Gan & Wang, 2013). Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 bentuk dan status LPS adalah sebagai berikut:

- a) Dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan berbadan hukum
- b) Merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas wewenangnya
- c) Bertanggungjawab kepada Presiden.
- d) Berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan
- 2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta
- 3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
- 4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- 5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data tersebut diatas.
- 6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- 7) Menunjuk, menguasai, dan menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- 8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan.
- 9) Menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam mengatur kepesertaan Bank, lebih lanjut diatur dalam Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan yang antara lain memuat kewajiban bank peserta LPS untuk :

- a) Memenuhi persyaratan administratif berupa penyerahan beberapa dokumen khusus termasuk laporan tingkat kesehatan bank dari lembaga pengawasan perbankan.
- b) Membayar kontribusi kepesertaan dan premi kepesertaan.

Saat ini kontribusi kepesertaan ditetapkan sebesar 0,1% dari modal disetor bank. Premi penjaminan simpanan ditetapkan sama (*flat rate*) untuk seluruh bank peserta LPS sebesar 0,1% dari rata-rata

saldo bulanan sesuai dengan periode premi. Pembayaran premi tersebut dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yaitu periode Januari sampai dengan Juni, dan periode Juli sampai dengan Desember tahun berjalan. Sebagai informasi bahwa saat ini LPS sedang mengkaji penerapan *differential premium* yaitu tingkat premi yang berbeda sesuai dengan tingkat risiko bank peserta. Sedangkan dana nasabah bank yang dijamin oleh LPS meliputi: giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dapat dikategorikan sebagai salah satu instrumen simpanan nasabah sebagaimana diatur berdasarkan peraturan LPS nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan.

Adapun simpanan nasabah yang tidak dijamin LPS adalah simpanan nasabah yang tidak tercatat data/informasinya pada bank, dalam hal ini nasabah dinilai mendapat keuntungan melebihi kewajaran dan terlebih jika nasabah diketahui sebagai pihak yang menyebabkan kerugian pada bank terkait. Keuntungan dinilai wajar apabila tingkat bunga yang diperoleh nasabah sesuai tingkat bunga yang ditetapkan LPS. Untuk Bank yang telah resmi dicabut izin usahanya, nasabah akan memperoleh penggantian sesuai saldo simpanan mencakup pokok dan bunga atas simpanan, pada saat pencabutan izin usaha bank tersebut. LPS akan memenuhi klaim atas simpanan nasabah tersebut sebesar plafon tertentu yang ditetapkan oleh LPS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Peraturan LPS nomor: 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan).

E. Kesimpulan

Secara normatif, industri perbankan merupakan industri yang memiliki regulasi ketat (*highly regulated and supervised industry*). Berbagai peraturan dibuat oleh otoritas untuk menjamin agar pengelolaan perbankan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Pengelolaan industri perbankan yang sehat memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan suatu rangkaian proses dan kegiatan yang diawali dengan pemantauan (*surveillance*) dan identifikasi kemungkinan timbulnya suatu krisis sampai dengan pencegahan krisis tersebut terjadi. Aspek pemantauan dan identifikasi krisis merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena langkah preventif dan antisipatif

dipandang sebagai langkah yang lebih murah dari pada penyelesaian krisis (*crisis resolution*). Penjaminan simpanan dinilai mampu mengantisipasi terjadinya *bank run* tanpa mengurangi kemampuan bank untuk mentransformasi asetnya. Disamping itu, sistem penjaminan simpanan mendukung stabilitas perbankan dari bahaya *bank runs*.

Daftar Pustaka

- Demirgüç-Kunt, A., Kane, E. J., & Laeven, L. (2006). Determinants of deposit-insurance adoption and design. *World Bank Policy Research Working Paper*, 3849. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=922975
- Gan, L., & Wang, G. W. Y. (2013). Partial deposit insurance and moral hazard in banking. *International Journal of Commerce and Management*, 23(1), 8–23. <https://doi.org/10.1108/10569211311301411>
- King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 717–737. <https://doi.org/10.2307/2118406>
- Laeven, L. (t.t.). Pricing the Adoption of Deposit Insurance: The Case of Russia. *The World Bank Economic Review*, 11.
- Laeven, L. (2002). Bank risk and deposit insurance. *the world bank economic review*, 16(1), 109–137.
- Márquez Diez Canedo, J., & Martínez-Jaramillo, S. (2009). A network model of systemic risk: Stress testing the banking system. *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management*, 16, 87–110.
- McCarthy, I. S. (1980). Deposit Insurance: Theory and Practice (L'assurance des dépôts bancaires: Théorie et pratique) (Seguro de depósitos: Teoría y práctica). *Staff Papers (International Monetary Fund)*, 27(3), 578–600. <https://doi.org/10.2307/3866763>
- Schoenmaker, D. (1996). *Contagion risk in banking*. Financial Markets Group, London School of Economics.
- Wesaratchakit, W. (t.t.). *The Future of Deposit Insurance System in Thailand*. 7. Bursa Efek Indonesia, Laporan Tahunan BEI, 2014. <http://www.fdic.gov>
<http://www.dpa.or.th>